



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : T;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 4 Bulan / 18 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah  
Katingan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palangka Raya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah", berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn, tertanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi petugas dari Balai Pemasarakatan yang ditunjuk untuk itu yang bernama Azhari Rahman, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Palangka Raya dan Orangtua/Ibu Anak yang bernama Sdri.N;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn tanggal 04 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn tanggal 04 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Hasil penelitian kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: Reg.III.A.07/III/2024 atan nama Anak Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahanan dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang.
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah
- 1 (satu) lembar BH warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya karena Anak Anak perlu dibina kembali pendidikan mentalnya baik itu melalui pendidikan Formal maupun pendidikan yang informal untuk kepentingan masa depannya supaya menjadi SDM yang berkualitas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Losmen Kab. Katingan, Prov. Kalteng selanjutnya bertempat di pinggir Sungai yang terletak di, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024, Anak menghubungi Anak Korban A dan mengajaknya bertemu dan melakukan hubungan badan namun Anak Korban A menolaknya, kemudian Anak R mengatakan "Kalau hamil saya tanggung jawab", lalu Anak A mengatakan lagi kepada Anak Korban A "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri", selanjutnya Anak Korban A menjawab "Kenapa bisa begitu" dan langsung dijawab oleh Anak R "Ya gak apa-apa", keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak R berangkat menuju Sanggar Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan menunggu di sanggar tersebut hingga pukul 15.00 WIB, lalu Anak R melihat bahwa Anak Korban A dating Bersama temannya lalu berangkat Bersama menuju lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng namun sesampainya di lapangan tersebut teman Anak Korban A meninggalkan Anak Korban A dan Anak R, selanjutnya Anak R mengatakan "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri", bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB, Anak R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A dan mengajak Anak Korban A menuju pepohonan di pinggir lapangan dan Anak Korban A mengatakan "Aku takut hamil" dan Anak Korban R mengatakan "Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab, ga akan aku ninggalin kamu", selanjutnya Anak R mengangkat daster dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A sendiri dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah, lalu Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A selanjutnya Anak Korban A dan Anak R memakai pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak R menghubungi Anak Korban A melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, sekira pukul 16.00 Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A, lalu membawanya ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah, lalu Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A selanjutnya Anak Korban A dan Anak R memakai pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp100.000,- (seartus ribu rupiah) dan masuk serta beristirahat di kamar tersebut, kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing lalu Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: XXX tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI bahwa telah diperiksa korban atas nama A dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

Vagina: tidak tampak luka lecet, selaput dara sudah tidak utuh;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal 31 Juli 2019 dan ditandatangani oleh BAMBANG HARIANTO, S.IP., yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 di T telah lahir Anak anak ke-satu laki-laki dari Ayah H dan Ibu N, sehingga pada saat kejadian perkara Anak R masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 Desember 2011 dan ditandatangani oleh H. CECE SURYAMAN, MK. S.Pd., yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 di Cirebon telah lahir A anak ke-dua perempuan dari Ayah E dan Ibu N sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban A masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1)  
KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Losmen, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng selanjutnya bertempat di pinggir Sungai yang terletak di Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024, Anak R menghubungi Anak Korban A dan mengajaknya bertemu dan melakukan hubungan badan namun Anak Korban A menolaknya, kemudian Anak R mengatakan "Kalau hamil saya tanggung jawab", lalu Anak A mengatakan lagi kepada Anak Korban A "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri", selanjutnya Anak Korban A menjawab "Kenapa bisa begitu" dan langsung dijawab oleh Anak R "Ya gak apa-apa", keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak R berangkat menuju Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan menunggu di sanggar tersebut hingga pukul 15.00 WIB, lalu Anak R melihat bahwa Anak Korban A dating Bersama temannya lalu berangkat Bersama menuju lapangan Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng namun sesampainya di lapangan tersebut teman Anak Korban A meninggalkan Anak Korban A dan Anak R, selanjutnya Anak R mengatakan "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri", bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB, Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A dan mengajak Anak Korban A menuju pepohonan di pinggir lapangan dan Anak Korban A mengatakan "Aku takut hamil" dan Anak Korban R mengatakan "Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab, ga akan aku ninggalin kamu", selanjutnya Anak R mengangkat daster dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A sendiri dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah, lalu Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A selanjutnya Anak Korban A dan Anak R memakai pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak R menghubungi Anak Korban A melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, sekira pukul 16.00 Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A, lalu membawanya ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah, lalu Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A selanjutnya Anak Korban A dan Anak R memakai pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp100.000,- (seartus ribu rupiah) dan masuk serta beristirahat di kamar tersebut, kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing lalu Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3



(tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: XXX tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI bahwa telah diperiksa korban atas nama A dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

Vagina: tidak tampak luka lecet, selaput dara sudah tidak utuh;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal 31 Juli 2019 dan ditandatangani oleh BAMBANG HARIANTO, S.IP., yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 di T telah lahir R SUPRIANTO anak ke-satu laki-laki dari Ayah Hdan Ibu N, sehingga pada saat kejadian perkara Anak R masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 Desember 2011 dan ditandatangani oleh H. CECE SURYAMAN, MK. S.Pd., yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 di Cirebon telah lahir A anak ke-dua perempuan dari Ayah Edan Ibu N sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban A masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban A**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permasalahan pidana hubungan seksual yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap saksi Anak Korban;



- Bahwa Anak korban menceritakan Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024, Anak R menghubungi Anak Korban A dan mengajaknya bertemu dan melakukan hubungan badan namun Anak Korban A menolaknya, kemudian Anak R mengatakan “Kalau hamil saya tanggung jawab”;
- Bahwa Anak R mengatakan lagi kepada Anak Korban A “Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri”, selanjutnya Anak Korban A menjawab “Kenapa bisa begitu” dan langsung dijawab oleh Anak R “Ya gak apa-apa”, keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Anak R berangkat menuju Sanggar Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menunggu di sanggar tersebut hingga pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Anak R melihat bahwa Anak Korban A dating Bersama temannya lalu berangkat Bersama menuju lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah namun sesampainya di lapangan tersebut teman Anak Korban A meninggalkan Anak Korban A dan Anak R;
- Bahwa selanjutnya Anak R mengatakan “Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri”, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Anak R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A dan mengajak Anak Korban A menuju pepohonan di pinggir lapangan dan Anak Korban A mengatakan “Aku takut hamil” dan Anak Korban R mengatakan “Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab, ga akan aku ninggalin kamu”;
- Bahwa kemudian Anak R mengangkat daster dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A sendiri dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah;
- Bahwa lalu Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A selanjutnya Anak Korban A dan Anak R memakai pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak R menghubungi Anak Korban A melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, sekira pukul 16.00;
  - Bahwa Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A, lalu membawanya ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah;
  - Bahwa Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen 3 Dara Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing;
  - Bahwa Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. Saksi N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Anak Korban A adalah Anak Pelaku R;
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Anak Korban A. Anak A sekarang ini berusia 14 (Empat belas) tahun;
  - Bahwa Kejadian Pertama Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di Lapangan Km. 25 Melakukan hubungan sebanyak 1 kali, Kejadian Kedua Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Lapangan Km. 25;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



- Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban Melakukan hubungan sebanyak 1 kali Kejadian Ketiga pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di losmen 3 dara km.16 melakukan hubungan sebanyak 4 kali;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib Saksi mengetahui bahwa korban telah meninggalkan rumah, lalu Pada pukul 06.00 Wib Saksi mendatangi ketua Rt untuk mencari keberadaan Anak A namun tidak di temukan , lalu Saksi , ketua Rt , dan keluarga mencari Anak A selama 2 hari;
- Bahwa kami menemukan Anak A berada di daerah tengkililing Bersama dengan Anak R lalu kami pun membawa mereka berdua ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.

**3. Saksi Edy Suwanto Bin Suna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Anak Korban A adalah Anak Pelaku R;
- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Anak Korban A. Anak A sekarang ini berusia 14 (Empat belas) tahun;
- Bahwa Kejadian Pertama Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di Lapangan Km. 25 Melakukan hubungan sebanyak 1 kali, Kejadian Kedua Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Lapangan Km. 25;
- Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban Melakukan hubungan sebanyak 1 kali Kejadian Ketiga pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di losmen 3 dara km.16 melakukan hubungan sebanyak 4 kali;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib Saksi mengetahui bahwa korban telah meninggalkan rumah, lalu Pada pukul 06.00 Wib Saksi mendatangi ketua Rt untuk mencari keberadaan Anak A namun tidak di temukan , lalu Saksi , ketua Rt , dan keluarga mencari Anak A selama 2 hari;
- Bahwa kami menemukan Anak A berada di daerah tengkililing Bersama dengan Anak R lalu kami pun membawa mereka berdua ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban A;

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024, Anak R menghubungi Anak Korban A dan mengajaknya bertemu dan melakukan hubungan badan namun Anak Korban A menolaknya, kemudian Anak R mengatakan "Kalau hamil saya tanggung jawab", lalu Anak R mengatakan lagi kepada Anak Korban A "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri", selanjutnya Anak Korban A menjawab "Kenapa bisa begitu" dan langsung dijawab oleh Anak R "Ya gak apa-apa";
- Bahwa keesokan harinya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak R berangkat menuju Sanggar Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menunggu di sanggar tersebut hingga pukul 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Anak R mengatakan "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri", kemudian Anak R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A dan mengajak Anak Korban A menuju pepohonan di pinggir lapangan dan Anak Korban A mengatakan "Aku takut hamil" dan Anak Korban R mengatakan "Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab, ga akan aku ninggalin kamu";
- Bahwa Anak R mengangkat daster dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban R sendiri dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah;
- Bahwa Anak R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A;
- Bahwa Kemudian pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak R menghubungi Anak Korban A melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 16.00 Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku membawa Anak Korban ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah;
- Bahwa Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen 3 Dara Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing;

- Bahwa Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Menimbang, bahwa Anak dan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari pihak keluarga yang diwakili oleh N sebagai Ibu Kandung Anak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran hidup ke depannya agar Anak bisa menjadi orang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang.
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah
- 1 (satu) lembar BH warna merah

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : nomor: XXX pada tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari atas nama korban Adengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: Vagina: tidak tampak luka lecet, selaput dara sudah tidak utuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dibacakan atas nama saksi korban tersebut telah dibenarkan oleh Anak korban, Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama R Suprianto telah dilahirkan di T pada tanggal 18 Desember 2006 dengan Ayah Hdan Ibu N, sehingga pada saat kejadian Anak R Suprianto masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama A telah dilahirkan di Cirebon pada tanggal 28 Mei 2009 dengan Ayah Edan Ibu N, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Amasih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024, Anak R menghubungi Anak Korban A dan mengajaknya bertemu dan melakukan hubungan badan namun Anak Korban A menolaknya, kemudian Anak R mengatakan “Kalau hamil saya tanggung jawab”;
- Bahwa Anak R mengatakan lagi kepada Anak Korban A “Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri”, selanjutnya Anak Korban A menjawab “Kenapa bisa begitu” dan langsung dijawab oleh Anak R “Ya gak apa-apa”, keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Anak R berangkat menuju Sanggar Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menunggu di sanggar tersebut hingga pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Anak R melihat bahwa Anak Korban A dating Bersama temannya lalu berangkat Bersama menuju lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah namun sesampainya di lapangan tersebut teman Anak Korban A meninggalkan Anak Korban A dan Anak R;
- Bahwa selanjutnya Anak R mengatakan “Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri”, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Anak R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A dan mengajak Anak Korban A menuju pepohonan di pinggir lapangan dan Anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban A mengatakan “Aku takut hamil” dan Anak Korban R mengatakan “Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab, ga akan aku ninggalin kamu”;

- Bahwa kemudian Anak R mengangkat daster dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban R sendiri dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah;

- Bahwa lalu Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A selanjutnya Anak Korban A dan Anak R memakai pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak R menghubungi Anak Korban A melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, sekira pukul 16.00;

- Bahwa Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A, lalu membawanya ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah;

- Bahwa Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen 3 Dara Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing;

- Bahwa Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terminologi kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang dan barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / error in persona dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Anak sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *wellen en welten* yaitu bahwa seseorang atau dalam perkara ini adalah Anak melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*welten*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak R melakukan persetubuhan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban A yang merupakan pacarnya yang dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali. Persetubuhan pertama kali dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban pada bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 15.30 WIB di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awalnya Anak Korban dengan Anak Pelaku bercerita-cerita terus Anak Pelaku R mengatakan "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri". Kemudian Anak R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A. Setelah itu Anak R melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah lalu Anak R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A;

Bahwa kejadian persetubuhan kedua dilakukan pada bulan Februari 2024, di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, pukul 16.00 WIB. Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A, lalu membawanya ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah. Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen 3 Dara Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing. Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak Pelaku telah menghendaki perbuatan tersebut dengan mengajak dan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dimana setelah melakukan

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



persetubuhan tersebut Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diluar dan didalam alat kelamin Anak Korban. Dimana ketika Anak Pelaku mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, Anak Pelaku mengatakan "akan bertanggung jawab kalo anak korban hamil", sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI Daring dijelaskan beberapa makna yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;
- Bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah menyusun perihal bohong, sesuatu yang bohong;
- Bahwa yang dimaksud **membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu);
- Bahwa yang dimaksud **persetubuhan** adalah hal bersetubuh; hal bersenggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak R melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban A yang merupakan pacarnya yang dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali. Persetubuhan pertama kali dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban pada bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 15.30 di di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Bahwa awalnya Anak Korban dengan Anak Pelaku bercerita-cerita terus Anak Pelaku R mengatakan "Kalau mau langgeng hubungan kita, maka kita harus hubungan badan layaknya suami istri". Kemudian Anak R memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban A. Setelah itu Anak R melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah lalu Anak R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh menit) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban A;

Bahwa kejadian persetubuhan kedua dilakukan pada bulan Februari 2024, di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, pukul 16.00 WIB. Anak Korban A dan Anak R bertemu di lapangan, kemudian Anak R mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban A, lalu membawanya ke semak-semak di pinggir lapangan lalu membuka rok dan celana dalam Anak Korban A dan menyuruh Anak Korban A untuk merebahkan diri di atas tanah. Anak Korban R menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban A dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban A mendatangi Anak R di rumah temannya dan singgah di Losmen 3 Dara Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Anak R mencium dan meremas payudara serta mengajak Anak Korban A membuka celana dan celana dalam serta baju masing-masing, setelah melepas pakaian masing-masing. Anak R memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban A lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam anak kelamin Anak Korban A;

Kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban dilakukan pada saat usia Anak Pelaku dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas tahun), dimana Anak Korban lahir pada tanggal 28 Mei 2009 sedangkan Anak Pelaku lahir pada tanggal 18 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : nomor: XXX pada tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. Devi Olivia

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



Sari atas nama korban Adengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: Vagina: tidak tampak luka lecet, selaput dara sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak R telah mengajak dan membujuk Anak Korban Ayang saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas tahun) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa yang dikatakan Anak Pelaku adalah benar yaitu dengan ucapan “akan bertanggung jawab kalo anak korban hamil”, dimana dengan mendengar hal tersebut yang kemudian membuat Anak Korban Amau diajak melakukan hubungan badan dengan Anak R, sehingga dengan demikian unsur “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (M.V.T.), syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Sikap batin yakni adanya kesatuan kehendak untuk melakukan tindak pidana;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
3. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama, artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, diantaranya yaitu:

1. Pada bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 15.30 WIB di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pada bulan Februari 2024, di lapangan KM. 25, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, pukul 16.00 WIB di Lapangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Losmen 3 Dara Jl. Tjilik Riwut 16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang terungkap tersebut setidaknya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang berdekatan dan tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dengan demikian kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Anak tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Anak juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Anak dan atau Penasehat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan mohon putusan seringan-ringanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dilakukan suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Regiter Litmas: Reg. III.A/07/III/2024 atas nama Anak merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi "Pidana Penjara yang

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak dipersidangan telah memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Anak masih sangat muda, sehingga bisa dibina menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, dan juga dapat membantu keluarga dan ibunya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Anak untuk menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahanan dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang juga dalam Laporan tersebut menerangkan pada kesimpulannya bahwa merekomendasikan supaya Klien di jatuhkan Pidana Penjara Seringan-ringannya dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terjadi karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua Anak yang mengakibatkan Anak bergaul terlalu bebas kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan negatif dan Anak masih rentan terpengaruh pergaulan yang buruk sehingga perlu pembinaan karakter, sikap dan perilaku terlebih dahulu sebelum kembali memasuki ke lingkungan masyarakat, hakim juga menilai tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban dilakukan oleh rasa suka sama dan tidak ada paksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, sehingga terhadap lama pidananya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa pada saat persidangan Anak Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak dan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orang tua Anak, saat ini anak masih sanggup untuk membina dan mengawasi Klien yang lebih intensif supaya lebih baik kedepannya. Selain itu pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak, tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspek pembinaan bagi Anak untuk dapat sadar dan tidak akan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan ditujukan demi kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dengan tidak melanggar harkat dan martabat Anak yang bermuara dapat diterimanya Anak ketika kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan masa depan Anak, selain itu pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pidana penjara bagi Anak adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*), namun demikian setelah Hakim mempertimbangkan secara matang, cermat, dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dengan menggali fakta hukum yang terjadi atas perbuatan Anak, keterangan para saksi dan barang bukti, hasil penelitian masyarakat (Litmas), juga memperhatikan tuntutan dari penuntut umum dan seluruh hal yang berkaitan selama persidangan, termasuk sarana prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Hakim mencapai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa Anak akan lebih tepat dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang.
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah.
- 1 (satu) lembar BH warna merah.

Menimbang, bahwa barang yang telah disita dimana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui telah dipergunakan saat kejadian persetubuhan, sehingga apabila dikembalikan dapat berdampak tidak baik serta menimbulkan trauma pada anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak Anak menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya;
- Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Anak Pidana Penjara Seringan-ringannya di LPKA Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn



Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang.
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah.
  - 1 (satu) lembar BH warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wardanakusuma, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)